

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu penerimaan penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat baik dari penerimaan pajak langsung maupun dari penerimaan pajak tidak langsung.

Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagaimana di urai dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pelaksanaan ekonomi.

Berdasarkan instansi yang memungut maka pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan untuk pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel (usaha rumah kos), Pajak Restoran, Pajak Reklame. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan daerah tentang Pajak Hotel akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak usaha rumah kos untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah kabupaten di pulau Madura yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) Institusi Pendidikan Tinggi yang diantaranya adalah Universitas Trunojoyo Madura, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Bangkalan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bangkalan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Se Agung Bangkalan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Bangkalan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syaichona Cholil Bangkalan, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Bangkalan, Sekolah Tinggi Agama Darul Hikmah Bangkalan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan. Dengan banyaknya institusi pendidikan tinggi ini, membuat mahasiswa dari daerah lain untuk menimba ilmu di Kabupaten Bangkalan ini, sehingga usaha rumah kos banyak didirikan untuk tempat tinggal para mahasiswa rantau. Lahan bisnis rumah kos ini tidak hanya dimiliki oleh penduduk setempat tetapi juga dimiliki oleh orang dari luar kota untuk investasi mereka. Setiap usaha rumah kos ini dikenakan Pajak atas usaha

rumah kos yang nantinya akan menjadi tambahan untuk Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini difokuskan di daerah sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memberlakukan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, salah satu dari pajak daerah adalah pajak hotel. Terdapat beberapa objek pajak hotel yang telah termasuk didalamnya yaitu rumah kos. Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga memberlakukan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Teknis dan Tatacara penyelenggaraan Pajak Hotel.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kontribusi pajak rumah kos terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), salah satunya menurut penelitian Faradhiba di Palembang (2014), kontribusi pajak rumah kos setiap tahunnya mengalami fluktuasi, bisa mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan usaha rumah kos tersebut terkait dengan sedikitnya pengetahuan pemahaman wajib pajak mengenai pajak hotel atas rumah kos. Edward (2013), mengatakan bahwa Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan restoran di Kota Manado sudah sangat efektif bahkan memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100% hingga mencapai angka 122.83%. Pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima di Kota Manado. Haryono (2013) dalam penelitiannya di kota Palopo, menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan pajak rumah kos yang berpedoman kepada UU dan peraturan di Kota Palopo dan terdapat beberapa faktor dari wajib pajak yang mengakibatkan pajak rumah kos belum dapat terealisasi secara maksimal.

Dari hasil penelitian Lesmana (2013) di Kabupaten Bangkalan yang merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, dengan menggunakan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2011-2012, pengenaan pajak rumah kos sangat berpotensi untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan tetapi belum terealisasi dengan optimal, karena adanya penurunan realisasi dan masih banyak rumah kos yang berpotensi tetapi belum dikenakan pajak. Wulandari (2015), berpendapat bahwa Dispenda di Kota Malang sudah melakukan beberapa upaya untuk memberi efek jera kepada wajib pajak rumah kos yang belum mendaftar ataupun tidak mau membayar pajak rumah kos. Dispenda Kota Malang juga melakukan sosialisasi mengenai pajak rumah kos sehingga wajib pajak rumah kos telah memahami aturan mengenai pajak rumah kos.

Penelitian tentang pajak rumah kos juga pernah dilakukan oleh Williantino (2015) di Banyuwangi. Ia membahas tentang peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam optimalisasi penerimaan dari sektor pajak rumah kos lebih dari 10 kamar dan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah melakukan beberapa upaya tetapi memiliki kendala dari sarana dan prasarana kantor. Permata (2016), menyampaikan dalam penelitiannya bahwa di Kabupaten Telungagung memiliki potensi yang cukup besar dalam potensi pajak rumah kos karena terdapat banyak pengusaha rumah kos. Dari pihak Dispenda juga sudah mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran untuk wajib pajak rumah kos, tetapi terdapat beberapa hambatan dari Dispenda dalam memaksimalkan penerimaan pajak dari rumah kos.

Di Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang cukup besar untuk penerimaan dari pajak rumah kos, karena banyaknya institusi pendidikan dan tidak hanya itu, bisnis di Kabupaten Bangkalan juga berkembang cukup pesat dengan banyaknya pertokoan baru maupun sejenis ritel. Dengan besarnya potensi pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan berikut data usaha wajib pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan tahun 2016-2018.

Tabel 1.1
Data Usaha Wajib Pajak Rumah Kos Kabupaten Bangkalan
Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2016	18
2017	26
2018	30

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Bangkalan, 2019.

Dari data usaha wajib pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan yang di dapat dari Bapenda Kabupaten Bangkalan, wajib pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan hanya mencapai angka 30 pada tahun 2018 padahal di Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa titik potensi pajak rumah kos dan bisa dilihat disekitar kampus UTM, 500 meter menuju kampus UTM dari jalan raya saja sudah terdapat 18 rumah kos yang sesuai kriteria pajak rumah kos. Sedikitnya wajib pajak rumah kos yang belum terdaftar dan membayar pajak rumah kos dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya dan membayar pajak rumah kos. Dengan begitu penerimaan dari pajak usaha rumah kos di Kabupaten Bangkalan belum terealisasi dengan baik dikarenakan sebagian pemilik kos tidak mau untuk dilakukan pendataan dengan alasan besarnya tarif pajak yang menurut wajib pajak terlalu memberatkan dikarenakan

dengan banyaknya usaha rumah kos yang baru sehingga penghuni kosnya berkurang dan jika membayar pajak rumah kos dapat mengurangi pendapatan mereka. Karena banyaknya wajib pajak rumah kos yang belum membayar pajak rumah kos sehingga Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan pajak usaha rumah kos belum dapat dimaksimalkan.

Jika dibandingkan dengan 4 kabupaten di Madura, Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang cukup besar untuk pajak rumah kos dibandingkan dengan Kabupaten lainnya karena paling dekat dengan jalan tol Suramadu. Terlebih lagi adanya Universitas Negeri terbesar satu-satunya yang ada di Madura yaitu Universitas Trunojoyo Madura, maka pertumbuhan rumah kos di Kabupaten Bangkalan seharusnya juga ikut meningkat. Jadi jika meningkatnya pertumbuhan penerimaan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan memilih judul sebagai berikut :

“Potret Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Bangkalan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan adalah “Bagaimana potret pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan dari sisi regulasi, sisi wajib pajak rumah kos, dan dari sisi Bapenda?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potret pajak rumah kos di Kabupaten

Bangkalan dari sisi regulasi, sisi wajib pajak rumah kos dan dari sisi Bapenda Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan adalah :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bangkalan
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan terkait dengan pengelolaan pajak hotel khusus rumah kos.
 - b. Mampu menambah wawasan eksklusif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pengelolaan pajak hotel khusus rumah kos berdasarkan peraturan yang ada.
2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Sebagai referensi untuk akademis atau perpustakaan dan dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Penulis

Sebagai informasi dan menambah wawasan baru mengenai potret pajak rumah kos di Kabupaten Bangkalan.